



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Hakim Majelis Pengadilan Negeri Negara;

Membaca surat gugatan penggugat tertanggal 6 Januari 2025,
Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Nga dalam perkara antara ;

Penggugat, Perempuan, lahir di Jembrana, tanggal 18 September
2024, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Laki-Laki, lahir di Jembrana, pada tanggal 5 Februari 1982,
Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca pula;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Nga tanggal 8 Januari 2025, tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadilkan perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 7/Pdt.G/2025/PN Nga tanggal 8 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2025 sebelum Majelis Hakim melanjutkan Persidangan, pihak penggugat terlebih dahulu mengajukan permohonan pencabutan secara tertulis terhadap perkara perdata Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Nga;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut telah disampaikan oleh Penggugat di depan persidangan, dan persidangan perkara ini belum memasuki tahap pemeriksaan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menyatakan "*Penggugat dapat*

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Nga



mencabut perkaranya, dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban”, maka pencabutan gugatan mutlak merupakan hak Penggugat selama pemeriksaan terhadap perkara belum berlangsung atau sebelum Tergugat menjawab gugatan;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut oleh Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 271 Rv dan pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tanggal 20 Januari 2025 untuk mencabut gugatannya, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Nga tanggal 8 Januari 2025;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mencoret perkara Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Nga dari buku Register perkara perdata ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp146.000,00 (Seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 oleh kami, Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H, M.H. dan Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Nga tanggal 8 Januari 2025, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Kadek Mertadana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Satriyo Murtitomo, S.H, M.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H.

Ttd.

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Kadek Mertadana, S.H..

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp16.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp146.000,00;
(Seratus empat puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Nga